



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui peningkatan pelayanan yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan, untuk itu perlu didukung dengan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik;
 - b. bahwa untuk memperoleh kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, diperlukan aturan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan salah satu implementasi pelaksanaan pembagian urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5952);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 515, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5367);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 102);
 18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 8 Nomor 2016);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
dan
BUPATI PADANG LAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE di Daerah.
8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.

10. Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem Aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.
11. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE terintegrasi.
12. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
13. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah kesiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
14. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
15. Proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
16. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
17. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
19. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
20. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
21. Risiko SPBE adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.
22. Manajemen Risiko SPBE adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disebut dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.

24. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media
25. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
26. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
27. Pelayanan non publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi internal penyelenggara pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
28. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
29. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi.
30. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
31. Aplikasi umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh Perangkat Daerah.
32. Aplikasi khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Perangkat Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Pemerintah Daerah lain.
33. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
34. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

- rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
35. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 36. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
 37. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam pelaksanaan SPBE.
 38. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
 39. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan sebuah sistem informasi.
 40. Pusat Data adalah suatu ruangan yang dirancang sedemikian rupa yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terakitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data;
 41. Manajemen Data adalah suatu proses atau kegiatan dalam pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penggunaan data dalam suatu organisasi.
 42. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

43. Pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.
44. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
45. Interoperabilitas adalah suatu hal yang berkaitan dengan kemampuan sistem dan aplikasi berbasis teknologi yang berbeda untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi.
46. Perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer.
47. Jaringan Intra Pemerintah Daerah merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah, dengan jaringan Intra Pemerintah dan/atau jaringan Intra Pemerintah Daerah lain.
48. Jaringan Local (*Local Area Network*), yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
49. Jaringan Jarak Jauh (*Wide Area Network*), yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
50. *Virtual Private Server* (VPS) adalah salah satu layanan *web hosting* yang menggunakan teknologi virtualisasi dan menyediakan *resource* khusus (pribadi) di *server* meskipun digunakan oleh lebih dari satu *user*.
51. Repositori adalah tempat penyimpanan kumpulan-kumpulan *software/aplikasi* yang bisa diunduh untuk digunakan.
52. *Server* adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
53. Website adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.
54. Domain adalah wilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada internet milik Pemerintah Daerah.
55. Subdomain adalah sub wilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada internet milik Perangkat Daerah.

56. Internet adalah merupakan jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.
57. Kode sumber adalah kode-kode kunci pada database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan database.
58. *Disaster Recovery Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Informasi yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
59. *Bandwidth* adalah kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik.
60. *Source Code* adalah serangkaian kode instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman agar komputer dapat menjalankan fungsi tertentu.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu dan berkesinambungan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektifitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan SPBE adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. meningkatkan sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi antar Perangkat Daerah yang terintegrasi melalui penyelenggaraan SPBE;
- c. mewujudkan kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE;
- e. Percepatan SPBE;
- f. Pemantauan dan Evaluasi SPBE; dan
- g. Pembiayaan SPBE.

BAB III TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pengelolaan SPBE dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik secara efektif, efisien dan transparan.
- (2) Tata kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan tiap unsur SPBE secara terpadu.
- (3) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. rencana Induk SPBE;
 - b. arsitektur SPBE;
 - c. peta Rencana SPBE;
 - d. rencana dan Anggaran SPBE;
 - e. proses Bisnis;
 - f. data dan informasi;
 - g. infrastruktur SPBE;
 - h. aplikasi SPBE;
 - i. keamanan SPBE; dan
 - j. layanan SPBE.

Bagian Kedua
Rencana Induk SPBE

Pasal 6

- (1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Rencana induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE; dan
 - d. peta rencana strategis SPBE.
 - e. Penyusunan program prioritas tahunan untuk pentahapan pencapaian tingkat kematangan SPBE.
- (3) Rencana Induk SPBE disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi.
- (4) Rencana Induk SPBE disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan reviu 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan strategis Daerah.
- (5) Rencana Induk SPBE disusun dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (6) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Arsitektur SPBE

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
- (2) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan reviu sewaktu-waktu berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;

- b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d sampai dengan huruf j; atau
 - d. perubahan RPJMD.
- (3) Arsitektur SPBE dan reviu Arsitektur SPBE disusun oleh Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Peta Rencana SPBE

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, RPJMD dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE memuat:
- a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan reviu sewaktu-waktu berdasarkan:
- a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
- (4) Peta Rencana SPBE dan reviu Peta Rencana SPBE disusun oleh Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan SPBE.
- (2) Rencana dan Anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.

- (3) Pemerintah Daerah Menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (4) Untuk keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE, penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Penyediaan anggaran penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Proses Bisnis

Pasal 10

- (1) Proses Bisnis disusun bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Proses Bisnis disusun berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Proses Bisnis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Data dan Informasi

Pasal 11

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE berdasarkan Arsitektur SPBE.

- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dengan Instansi Pusat dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas dan informasi.
- (4) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (6) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Data dan informasi yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas dalam bentuk pusat data.
- (3) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimutakhirkan secara periodik.

Pasal 13

- (1) Pembangunan pusat pemulihan data (*disaster recovery center*) berdasarkan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) yang disusun oleh Dinas.
- (2) *Backup* data ataupun *disaster recovery center* diletakkan dan dikonfigurasi di tempat yang jauh dari pusat data dan/atau jauh dari resiko terjadinya insiden keamanan informasi.

Pasal 14

- (1) Dalam pengelolaan data dan informasi, Dinas harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, dan keutuhan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Infrastruktur SPBE

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan Infrastruktur SPBE yang diperlukan dalam pengelolaan SPBE.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh Dinas.
- (4) Perangkat Daerah yang memperoleh Infrastruktur SPBE dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi harus berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 16

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
 - a. Pusat data;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Perangkat Daerah harus menggunakan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penyediaan, pengelolaan, dan pengendalian keamanan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan, pengelolaan, dan keamanan Infrastruktur SPBE diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Penggunaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Jaringan Intra dapat menggunakan jaringan fisik milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Jaringan Intra menggunakan jaringan fisik milik Pemerintah Pusat, Dinas membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah Pusat.
- (3) Pengadaan dan pengelolaan internet dalam mendukung SPBE pada Perangkat Daerah yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 19

- (1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.

Pasal 20

- (1) Infrastruktur SPBE didukung dengan perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Perangkat Daerah dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara perangkat teknologi informasi dan komunikasi sendiri sesuai kebutuhannya setelah berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan teknologi informasi dan komunikasi berpedoman pada Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan

Aplikasi SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 22

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka (*open source*).
- (2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup (*closed source*), Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 23

Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan mengacu kepada Arsitektur SPBE.

Pasal 24

- (1) Aplikasi SPBE dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE.
- (2) Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.

Paragraf 2
Aplikasi Umum
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (2) Dalam menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis tersebut sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap aplikasi sejenis tersebut;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum;
 - d. memastikan tersedianya layanan integrasi komunikasi antar sistem dengan Aplikasi Umum yang dikoordinasikan oleh Dinas; dan
 - e. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Dalam hal terjadi ketidaklayakan dalam pemenuhan standar integrasi komunikasi antar sistem dengan Aplikasi Umum dan standar keamanan, Perangkat Daerah wajib menggunakan Aplikasi Umum dari Pemerintah Pusat dan/atau Dinas.

Paragraf 3
Aplikasi Khusus
Pasal 26

- (1) Aplikasi Khusus dapat dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus harus memenuhi standar teknis, prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus yang telah ditetapkan, mendapat rekomendasi dari Dinas, dan memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan oleh Dinas.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus yang digunakan Perangkat Daerah paling sedikit harus memenuhi persyaratan;
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;

- b. dokumen arsitektur atau desain perangkat lunak;
 - c. dokumen teknis;
 - d. dokumen manual; dan
 - e. kode sumber (*source code*).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Keamanan SPBE

Pasal 27

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan yang menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE

Pasal 28

- (1) Dalam menerapkan Keamanan SPBE, dan menyelesaikan permasalahan SPBE, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.
- (2) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.
- (3) Dinas menetapkan status kerahasiaan data dan/atau informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap SPBE, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Dinas untuk mengamankan data.

Pasal 29

- (1) Penjamin kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) dilakukan dengan menetapkan klasifikasi keamanan, membatasi akses, dan mengendalikan keamanan lainnya.
- (2) Penjamin keutuhan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) dilakukan dengan mendeteksi modifikasi.
- (3) Penjamin ketersediaan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) dilakukan dengan menyediakan cadangan dan pemulihan.
- (4) Penjamin keaslian sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) dilakukan dengan menyediakan mekanisme verifikasi dan validasi.

- (5) Penjamin kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Layanan SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik pada Perangkat Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.
- (5) Penerapan dan pengembangan Layanan SPBE didasarkan pada Rencana Induk SPBE dan dikoordinasikan dengan Dinas, dengan mengedepankan aspek legalitas dan integrasi antar layanan.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 31

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 32

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).

Pasal 33

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, diselenggarakan sistem informasi terintegrasi yang mudah diakses masyarakat.
- (2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem informasi yang terhubung langsung dengan seluruh Perangkat Daerah dan Bupati.
- (3) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi pelayanan publik, meliputi:
 - a. profil penyelenggara;
 - b. profil pelaksana;
 - c. standar pelayanan;

- d. standar operasional prosedur;
 - e. pengelolaan pengaduan; dan
 - f. penilaian kinerja.
- (5) Perangkat Daerah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Integrasi Layanan SPBE

Pasal 34

- (1) Integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (2) Dalam rangka memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Layanan SPBE, Dinas membangun sistem layanan dan informasi terintegrasi yang mudah diakses Pengguna SPBE.
- (3) Sistem layanan dan informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhubung langsung dengan seluruh Perangkat Daerah dan Bupati.
- (4) Integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Arsitektur SPBE.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengintegrasian layanan SPBE diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan

- h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Perumusan dan pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia, atau standar internasional apabila Standar Nasional Indonesia belum tersedia.

Bagian Kedua

Manajemen Risiko

Pasal 36

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.

Bagian Ketiga

Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 37

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.

Bagian Keempat

Manajemen Data

Pasal 38

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 39

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.

Bagian Keenam

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 40

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.

- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua Perangkat Daerah.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen sumber daya manusia diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Manajemen Pengetahuan

Pasal 41

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.

Bagian Kedelapan

Manajemen Perubahan

Pasal 42

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 43

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE yang ditetapkan Pemerintah.

BAB V

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;

- c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua

Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 45

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, meliputi pemantauan, evaluasi dan pelaporan audit infrastruktur SPBE yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Audit Aplikasi SPBE

Pasal 46

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. audit aplikasi umum; dan
 - b. audit aplikasi khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan

informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

Bagian Keempat

Audit Keamanan SPBE

Pasal 47

- (1) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Audit keamanan Infrastruktur SPBE; dan
 - b. Audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud ayat (3), Dinas berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dan tata cara pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYELENGGARA SPBE

Pasal 49

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Bupati dapat membentuk tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah mendukung penerapan SPBE antar Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Pusat.
- (4) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah bertugas untuk:
 - a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di dalam Pemerintah Daerah;
 - b. menerapkan kebijakan dalam rangka penguatan SPBE;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB VII PERCEPATAN SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan Aplikasi Umum, dan Aplikasi Khusus, dan membangun Infrastruktur SPBE untuk memberikan Layanan SPBE.
- (3) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.

Bagian Kedua

Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, dan Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 51

- (1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup:
 - a. layanan perencanaan;
 - b. layanan penganggaran;
 - c. layanan pengadaan;
 - d. layanan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. layanan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.
- (5) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Ketiga

Kearsipan

Pasal 52

- (1) Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar Perangkat Daerah.
- (4) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai arsip dan informasi kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau antar Perangkat Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Keempat

Kepegawaian

Pasal 53

- (1) Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, dilakukan penerapan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis terhadap manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian untuk konsolidasi data Pegawai Negeri Sipil dari semua Perangkat Daerah.
- (4) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:

- a. bagi pakai data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah, dan/atau antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian dengan Perangkat Daerah lainnya;
- b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi; dan
- d. penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antar pemerintahan.

Bagian Kelima

Pengaduan Pelayanan Publik

Pasal 54

- (1) Untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik di Daerah, dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik.
- (4) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah, dan/atau antar Perangkat Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 55

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE, bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah, mengidentifikasi

permasalahan SPBE, peluang SPBE, pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

- (2) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara berkala.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBIAYAAN SPBE

Pasal 56

- (1) Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan dan percepatan SPBE berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Sumber Dana lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain:
 - a. penyusunan kebijakan dan regulasi;
 - b. pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
 - c. pengelolaan operasional SPBE;
 - d. pelaksanaan kerja sama dan/atau kemitraan; dan
 - e. pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi.

BAB X

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 57

- (1) Dalam menunjang penyelenggaraan SPBE, Perangkat Daerah harus menyediakan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Aparatur Sipil Negara;
 - b. tenaga ahli; dan
 - c. masyarakat.

Pasal 58

- (1) Dinas dapat melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara terencana.
- (2) Penguatan dan peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan keahlian dan kompetensi bidang;
 - b. sertifikasi kompetensi;
 - c. asesor bidang komunikasi dan informatika.
 - d. pendidikan dan pelatihan.
 - e. bimbingan teknis; dan/atau
 - f. magang kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penguatan dan peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KEMITRAAN

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dalam pembangunan SPBE dapat bekerjasama secara *Government to Bussiness (G2B)*, *Government to Citizen (G2C)* dan *Government to Government (G2G)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendorong perkembangan SPBE, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam sumber daya manusia.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menggunakan jasa pihak ketiga dan tenaga ahli dalam pembangunan SPBE dengan mengacu pada pedoman yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha dalam pembangunan SPBE dan infrastruktur penunjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
DOMAIN DAN MEDIA SOSIAL
Bagian Kesatu
Domain dan Subdomain

Pasal 60

- (1) Domain Pemerintah Daerah dikelola oleh Dinas.
- (2) Subdomain Pemerintah Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah.
- (3) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat www.padanglawaskab.go.id.
- (4) Nama subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan alamat domain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dinas membina dan mengendalikan subdomain.

Bagian Kedua
Media Sosial

Pasal 61

- (1) Pengelolaan media sosial Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan media sosial Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan media sosial Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPBE.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi secara berkala.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penetapan kebijakan penyelenggaraan SPBE;
 - b. pemberian bimbingan dan supervisi dalam pemanfaatan Infrastruktur SPBE, Aplikasi dan website, data dan informasi kepada Perangkat Daerah dan sumber daya manusia pengelola bidang komunikasi dan informatika;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika;

- d. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- e. peningkatan Sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.

Pasal 63

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk tinjauan terhadap profesionalisme aparatur pelaksana, data dan informasi, peningkatan peran dan fungsi pelaporan dan pemanfaatan SPBE.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 64

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), Bupati membentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE dibentuk sekretariat yang susunan keanggotaannya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tata kerja Tim Koordinasi SPBE ditetapkan oleh koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang sudah menyelenggarakan SPBE sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
pada tanggal 18 Juli 2024
Pj.BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

PATUAN RAHMAT SUKUR PARLAUNGAN HASIBUAN

Diundangkan di Gunungtua
pada tanggal 18 Juli 2024
Plh.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

MAKMUR HARAHAP
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,
PROVINSI SUMATERA UTARA (2-61/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

I. UMUM

Di era globalisasi yang diikuti dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat saat ini, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih meningkatkan transparansi dalam setiap aktifitas pelayanan publik. Dalam konteks pemerintah yang baik yang mampu melayani kepentingan publik, harus dibangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik suatu daerah sehingga mampu melayani masyarakat melalui fasilitas teknologi komunikasi dan informatika.

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik yang cepat dan mudah, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam paradigma Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat memberikan kemudahan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Pemerintah Daerah harus mampu memberikan akses dan menyediakan informasi bagi masyarakat baik diminta ataupun tidak. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diharapkan dapat menciptakan pelayanan publik secara *on line* berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan memangkas sistem antrian yang panjang dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga dimaksudkan untuk mendukung pemerintahan yang baik.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi akan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi serta dapat mengurangi potensi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik.

Penyelenggaraan *e-government* (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) merupakan salah satu urusan pemerintahan yang dimiliki oleh

Pemerintah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara memandang bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Padang Lawas Utara dan untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pedoman berupa pengaturannya dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

- a. Efektivitas merupakan keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya;
- b. Efisiensi merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan yang maksimal dengan meminimalisir pengeluaran sumber daya;
- c. Akuntabilitas merujuk pada pertanggungjawaban atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi stakeholder;

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Aksesibilitas merupakan derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan.

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Penyelenggara SPBE terdiri dari Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Huruf e

Percepatan SPBE merupakan proses penerapan dan pengimplementasi Layanan SPBE dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Huruf f

Pemantauan dan evaluasi SPBE, bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah, mengidentifikasi permasalahan SPBE, peluang SPBE, pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Huruf g

Pembiayaan SPBE merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan SPBE.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

- a. Terpadu merupakan Saling berkaitan antara program yang satu dengan program yang lainnya, baik dari segi alokasi tempat, waktu, kualitas maupun sumber pendanaannya.
- b. Berkesinambungan merupakan suatu upaya menjaga mutu secara berkelanjutan (*continuous*) untuk mengidentifikasi masalah pelayanan yang diselenggarakan, serta mencari dan memanfaatkan berbagai peluang yang ada untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Arah kebijakan SPBE meliputi:

- 1) Tata Kelola;
- 2) Layanan SPBE;
- 3) Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- 4) Sumber Data Manusia.

Huruf c

Strategi SPBE merupakan upaya pencapaian penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu.

Huruf d

Peta Rencana Strategis SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (3)

- a. Rencana Induk SPBE Nasional merupakan dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 tahun.
- b. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010 - 2025 yang ditetapkan dengan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 Pasal 4 (1) Pelaksanaan operasional Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 akan dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 tahun sekali selaras dengan RPJMD.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Integrasi adalah adanya saling keterkaitan antar sub sistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Interoperabilitas adalah suatu hal yang berkaitan dengan kemampuan sistem dan aplikasi berbasis teknologi yang berbeda untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

- a. Mutakhir adalah terakhir yang artinya masa terbaru yang paling akhir.
- b. Periodik merupakan peristiwa yang muncul atau terjadi dalam selang waktu tertentu.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Jaringan Intra Pemerintah Daerah merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah, dengan jaringan intra Pemerintah dan/atau jaringan intra Pemerintah Daerah lain.

Huruf c

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran data, sistem aplikasi, Layanan SPBE, dan kanal-kanal perangkat IoT dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi sehingga dapat melakukan pertukaran data dari mesin ke mesin.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Jaringan fisik adalah jaringan perangkat fisik, seperti komputer, server, dan router, yang terhubung bersama menggunakan kabel dan koneksi fisik lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Rencana Induk yang dimaksud adalah Rencana Induk SPBE.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Sumber terbuka (*open source*) adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu/lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber (*source code*) yang tersebar dan tersedia bebas (biasanya menggunakan fasilitas komunikasi internet).

Ayat (2)

Sumber tertutup (*closed source*) merupakan program perangkat lunak yang kodenya tidak dipublikasikan secara umum dan hanya dapat dibagikan melalui lisensi gratis atau berbayar.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Layanan Integrasi adalah aplikasi khusus dengan antarmuka dan struktur yang ditentukan yang bertindak sebagai wadah untuk solusi layanan web.

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Dokumen kebutuhan perangkat lunak merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan.

Huruf b

Dokumen arsitektur atau desain perangkat lunak merupakan dokumen struktur sistem dari suatu program atau sistem komputer yang terdiri dari komponen-komponen perangkat lunak, ciri yang tampak secara eksternal dari komponen-komponen tersebut, serta hubungan antar komponen tersebut.

Huruf c

Dokumen teknis merupakan dokumen yang menjelaskan aplikasi, tujuan, pembuatan, atau arsitektur produk atau layanan.

Huruf d

Dokumen manual adalah informasi yang terdokumentasi yang menjelaskan persyaratan, tanggung jawab, wewenang dan proses-proses yang saling berinteraksi sebagai panduan dalam penerapan layanan.

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Pendektesian modifikasi merupakan upaya menghindari manipulasi pada sebagian atau seluruh data, informasi, perangkat, dan/atau yang terkait lainnya.

Ayat (5)

- a. Penyediaan cadangan (*backup*) adalah proses membuat salinan file/data sebagai upaya pencegahan kerusakan atau kehilangan data.
- b. Pemulihan (*recovery*) adalah suatu proses pemulihan sistem yang bermasalah agar bisa pulih seperti sedia kala.

Ayat (6)

- a. Verifikasi adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan kebenaran atas dokumen, data, atau informasi terhadap suatu hal.
- b. Validasi adalah proses penentuan kebenaran atau keabsahan suatu hal atau informasi.

Ayat (7)

Penyelenggaraan tanda tangan digital yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati sesuai dengan Pasal 31 ayat (6).

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari tugas, kewajiban dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang harus dilakukan dengan mendayagunakan secara optimal sumberdaya dan potensi yang tersedia secara benar dengan hasil yang terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Legalitas adalah kondisi atau keadaan sesuatu yang sesuai dengan aturan atau peraturan yang berlaku.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Sistem informasi terintegrasi adalah pendekatan teknologi yang menggabungkan unsur-unsur inti dari sistem manajemen data, sistem manajemen konten, gudang data, dan aplikasi lainnya menjadi platform umum.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Profil penyelenggara merupakan deskripsi yang memuat informasi penyelenggara pada organisasi.

Huruf b

Profil pelaksana merupakan deskripsi yang memuat informasi pelaksana pada organisasi.

Huruf c

Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Huruf d

Standar operasional prosedur merupakan sebuah panduan yang bertujuan memastikan pekerjaan dan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar.

Huruf e

Pengelolaan pengaduan adalah kegiatan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan.

Huruf f

Penilaian kinerja adalah evaluasi sistematis terhadap kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Sistem layanan dan informasi terintegrasi merupakan penggabungan dari unsur-unsur inti sistem yang telah ada untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Manajemen risiko adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko yang mungkin terjadi dalam suatu aktivitas atau kegiatan sehingga akan diperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi.

Huruf b

Manajemen Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi Pemerintah Daerah.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.

Huruf e

Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur

sumber daya manusianya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Huruf f

Manajemen pengetahuan adalah suatu rangkaian perangkat, teknik, dan strategi yang digunakan untuk menjaga, menganalisis, mengorganisir, meningkatkan, dan berbagi pemahaman dan pengalaman.

Huruf g

Manajemen perubahan adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

Huruf h

Manajemen Layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE. Hal tersebut dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.

Ayat (2)

- a. Standar Nasional Indonesia (SNI), adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia.
- b. Standar internasional adalah standar yang dikembangkan oleh badan standardisasi internasional yang diterapkan di seluruh dunia.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Audit infrastruktur SPBE adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset infrastruktur SPBE.

Huruf b

Audit Aplikasi SPBE adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Aplikasi SPBE.

Huruf c

Audit Keamanan SPBE adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Keamanan SPBE.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Kebijakan umum penyelenggaraan Audit TIK mengacu kepada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Audit aplikasi umum adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset aplikasi umum.

Huruf b

Audit aplikasi khusus adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset aplikasi khusus.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Audit keamanan Infrastruktur SPBE merupakan proses yang sistematis untuk memperoleh bukti secara objektif terhadap keamanan infrastruktur SPBE.

Huruf b

Audit keamanan aplikasi khusus merupakan proses yang sistematis untuk memperoleh bukti secara objektif terhadap keamanan aplikasi khusus yang ada.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Tim koordinasi SPBE memuat posisi yang dibutuhkan dalam penerapan dan percepatan SPBE yang berasal dari unsur Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Tenaga ahli adalah orang pribadi yang dinilai mempunyai keahlian khusus atas pemahamannya atau pengalamannya yang dalam memberikan jasa berdasarkan keahliannya tersebut dalam upaya mendukung percepatan SPBE.

Huruf c

Masyarakat yang dimaksud boleh berasal dari berbagai kalangan profesi yang mendukung percepatan SPBE.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui asesmen kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional, standar internasional, dan/atau standar khusus lainnya.

Huruf c

Asesor bidang komunikasi dan informatika adalah seorang profesional dalam bidang komunikasi dan informatika,

dilatih dan di uji oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi terhadap Standar Kompetensi sebagai seorang Penguji pada proses Uji Kompetensi.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1)

- a. *Government to Bussiness (G2B)*, yaitu relasi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan kalangan bisnis yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta.
- b. *Government to Citizen (G2C)*, yaitu dimana Pemerintah Daerah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat.
- c. *Government to Government (G2G)*, yaitu kebutuhan untuk berinteraksi antar satu Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya untuk memperlancar kerjasama antar daerah dan kerjasama antar entiti-entiti daerah (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Diseminasi sebagai suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 96